

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a Rote Telp/Fax (0380) 8571005*

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : KPPT. 421.1/ 02 /Kab.RN/2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN
TONGKAT HARUN DI ROTE NDAO**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pemerataan Kesempatan Pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dibuka SMP;
- b. bahwa Pembukaan SMP harus mengacu pada kebijakan Standar Nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas perlu ditetapkan izin operasionalnya dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Rote Ndao.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Rote ndao Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dari Unit Kerja Teknis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Izin pendirian dari Camat Lobalain Nomor : 425.11/223/KCL/2007;

2. Surat Permohonan Izin Operasional SMPK dari Ketua Yayasan Tongkat Harun Nomor : 002/STH-SMPK/VII/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN TONGKAT HARUN.**

PERTAMA : Dengan diberikannya Izin Operasional SMPK Tongkat Harun maka diwajibkan kepada penanggungjawab SMPK Tongkat Harun untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan serta Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
2. Menyenggarakan pendidikan dengan kaidah kurikulum sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah.

3. Menyelenggarakan Pendidikan dengan pola pengasuhan yang baik dan mendorong kreatifitas anak didik.
4. Mendorong semangat partisipatif bagi penyelenggara, orang tua dan siswa untuk tertib dan lancar pendidikan.

KEDUA

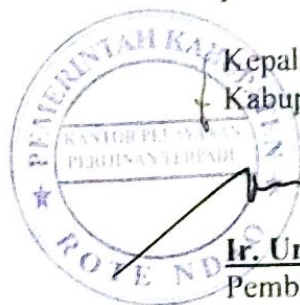
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada penanggungjawab operasional SMPK Tongkat Harun.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ba'a

pada tanggal : 25 Agustus 2011



Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Rote Ndao

Ir. Untung

Pembina Tk.I

NIP. 19641012 199103 1 019

Tembusan : Yang Terhormat :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang
4. Bupati Rote Ndao di Ba'a
5. Ketua DPRD II Kabupaten Rote Ndao di Ba'a
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rote Ndao di Ba'a
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rote Ndao di Ba'a
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao di Ba'a
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a